

KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER
NOMOR: 112 TAHUN 2024
Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JEMBER

KEPALA RRI JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan kearsipan di LPP RRI Jember, diperlukan program kerja pengawasan kearsipan tahunan melalui penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Jember tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember.
- Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran;
b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga
f. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor: 06 dan 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI dan Organisasi dan Tata Kelola LPP RRI
g. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara;
h. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi RRI Periode 2021-2026;
i. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI;
j. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1284 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
k. DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember Tahun 2024.
- Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JEMBER.

- Pertama : Menunjuk Tim Pengawasan Kearsipan Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember sebagaimana terlampir.
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Pengawasan Kearsipan untuk :
1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan kearsipan internal LPP RRI Jember
 2. Melaksanakan pengawasan arsip internal LPP RRI Jember
 3. Menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Kepala LPP RRI Jember
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada biaya operasional DIPA RRI Jember Tahun Anggaran 2024
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 01 Mei 2024

}{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.
Email: set.rrijember@rri.go.id

Lampiran
Keputusan Kepala LPP RRI Jember
Nomor : 112
Tanggal : 01 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JEMBER

Penanggungjawab : Kepala RRI Jember

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sekretaris : 1. Vivin May Evriyana, S.Pd.
2. Intan Kurnianadhirah, A.Md.

Anggota : 1. Tri Sandjaja, A.Md. (Ketua Tim TMB)
2. Ahmad Sanjoko, S.Pd. (Ketua Tim LPU)
3. Purnomo (Ketua Tim Siaran)
4. Suyanto (Ketua Tim Pemberitaan)

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 01 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196.
Email: sekrrijember@gmail.com